



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 38 /SK/DIR/RSAS/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN RUANGAN ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya Pasien Corona Virus Disease 2019 yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ruangan isolasi yang lebih besar dengan jumlah tempat tidur yang representatif di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo untuk melayani pasien Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa ruangan isolasi yang lebih besar dengan jumlah tempat tidur representatif di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dibutuhkan guna menampung lonjakan pasien Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Ruangan Isolasi Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan karantina dan Isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Ruang Isolasi Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Gedung 1 (G1) menjadi Ruang Isolasi Pasien Suspect Covid-19 terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021
- b. Gedung Baru Menjadi Ruang Isolasi Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang didalamnya juga terdapat Ruangan Intensif Care Unit terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021.
- c. Ruangan CT-Scan lama dijadikan Radiologi untuk pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021
- d. Di Depo CMU tersedia Depo Apotek untuk Pasien Corona Virus Disease 2019 terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021
- e. Ruangan Kamar Operasi Cito di Gedung Instalasi Bedah Sentral dijadikan Kamar Operasi bagi Pasien Corona Virus Disease 2019
- f. Gedung Hemodialisa tersedia Ruangan Hemodialisa untuk Pasien Corona Virus Disease 2019
- g. Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai tempat Triage pasien Covid-19

KEDUA : Menginstruksikan kepada Wakil Direktur Umum & Keuangan untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam ruangan isolasi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 18.a/SK/DIR/RSAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Ruangan Isolasi Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 2019 Di Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 23.a/SK/DIR/RSAS/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penetapan Ruangan Isolasi Intensif Care Unit, Kamar Operasi dan Hemodialisa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 2019 Di Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Juli 2021

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe.
3. Arsip.